



Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia Perspektif Hukum Islam

Sri Hariati, Musakir Salat

Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Kata Kunci

Kata kunci: Pernikahan; Di bawah Umur; Hukum Islam

Abstrak

Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Di samping membawa kedua mempelai ke alam lain yang berbeda, perkawinan juga secara otomatis akan mengubah status keduanya. Setelah perkawinan, kedua belah pihak akan menerima beban yang berat dan tanggung jawab sesuai kodrat masing-masing. Tanggung jawab dan beban itu bukan sesuatu yang mudah dilaksanakan, sehingga mereka harus sanggup memikul dan melaksanakannya. Tujuan Penelitian ini adalah Untuk Mengetahui bagaimana pernikahan di bawah umur dalam perundang-undangan di Indonesia dalam perspektif hukum Islam. Metoda penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif, yakni metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Hasil yang diperoleh adalah Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur, yaitu faktor adat dan budaya, faktor ekonomi, faktor agama, faktor pendidikan, faktor dijodohkan oleh kedua orang tua, dan faktor kemauan anak. Perkawinan di bawah umur ditinjau dari hukum Islam hanya dipersyaratkan telah mencapai baligh antara antara kedua calon suami-isteri. Adapun dampak yang ditimbulkan oleh perkawinan di bawah umur, yaitu berdampak positif dan negative terhadap kedua belah pihak mempelai sepertidalam kehidupan rumah tangga baik kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Selain itu juga, adanya upaya pencegahan perkawinan di bawah umur.

Keywords

Keywords: Marriage; Under Age; Islamic Law

Abstract

Marriage is a very important momentum for the journey of human life. Besides bringing the bride and groom to a different realm, marriage will also automatically change the status of both. After marriage, both parties will receive a heavy burden and responsibility according to their respective natures. Responsibilities and burdens are not something that is easy to carry out, so they must be able to bear and carry them out. The purpose of this research is to find out how underage marriage is in the legislation in Indonesia from the perspective of Islamic law. The research method used is Normative legal research, namely the method or method used in legal research that places law as a building system of norms. The results obtained are factors that cause underage marriages, namely customary and cultural factors, economic factors, religious factors, educational factors, matchmaking factors by both parents, and child willingness factors. Underage marriages in terms of Islamic law are only required to have reached puberty between the two prospective husbands and wives. As for the impacts caused by underage marriages, namely positive and negative impacts on both parties of the bride and groom such as in household life both health, education and the economy. In addition, there are efforts to prevent underage marriages.

*Corresponding Author: **Sri Hariati**, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat Indonesia

Email: srihariati@unram.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.29303/jseh.v9i3.385>

History Artikel:

Received: 16 Agustus 2023 | Accepted: 30 September 2023

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Di samping membawa kedua mempelai ke alam lain yang berbeda, perkawinan juga secara otomatis akan mengubah status keduanya. Setelah perkawinan, kedua belah pihak akan menerima beban yang berat dan tanggung jawab sesuai kodrat masing-masing. Tanggung jawab dan beban itu bukan sesuatu yang mudah dilaksanakan, sehingga mereka harus sanggup memikul dan melaksanakannya.

Mengingat betapa besar tanggung-jawab, baik suami maupun isteri perlu memiliki kesiapan matang, baik fisik maupun psikis. Hal ini karena, pekerjaan berat ini tidak mungkin terlaksana dengan persiapan yang asal-asalan dan kondisi fisik maupun psikis yang buruk. Diperlukan kesiapan fisik dalam menempuh kehidupan rumah tangga, sebab rumah tangga bukanlah suatu permainan yang santai. Rumah tangga merupakan suatu perjuangan berat, bahkan kadangkala sangat keras, dan tentu memerlukan ketahanan fisik yang siap pakai. Bagi wani ta misalnya, rutinitas kerja dalam rumah tangga memerlukan tenaga yang sangat besar, dari mengurus diri, rumah, mengurus dan melayani kebutuhan suami, baik lahir maupun batin. Belum lagi kalau dikarunia Tuhan keturunan, hal ini akan menambah bebah isteri. Semua itu memerlukan ketahanan fisik yang prima.

Apalagi kalau suami memiliki penghasilan yang tidak tentu atau tiba-tiba terputus penghasilannya. Kasih sayangnya terhadap suami di samping karena desakan kebutuhan keluarga, ia akan mengambil alih tongkat kepemimpinan rumah-tangga. Diam menunggu takdir adalah sikap yang merugikan diri dan keluarganya. Merenungi nasib serta saling menyalahkan adalah tindakan yang malah akan menyeretnya kejurang pertengkaran, perselisihan bahkan tidak sedikit berakhir dengan perceraian.

Bagi seorang laki-laki, ketahanan fisik lebih dituntut lagi seperti disebutkan Al-Qur'an, laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Logikanya, laki-laki harus lebih siap dibanding wanita. Menurut kodratnya, laki-laki dituntut untuk mencukupi kebutuhan isteri dan anak-anaknya dari kebutuhan sandang, pangan, papan, serta perlindungan dari segala ancaman. Ia harus bisa menguras segala potensi, keringat dan mungkin pula darah, meskipun ada pada sebagian mereka mampu memenuhi kebutuhan keluarganya tanpa susah payah dan tanpa tenaga (*Nasution et al, 2017*).

Ayat tersebut menerangkan kewajiban suami untuk mencukupi segala kebutuhan keluarga sebagai pemimpin rumah tangga, yang walaupun dalam batas-batas minim sekalipun memerlukan perjuangan dan tenaga seorang suami. Seorang suami adalah pemimpin yang harus mempunyai kelebihan dari yang dipimpinnya.

Dari segi psikis (mental), baik bagi laki-laki maupun perempuan, kesiapan mental tidak kalah pentingnya ketimbang kesiapan fisik. Mengingat kehidupan ini tidak selalu ramah bahkan kadangkala kejam, sangat mutlak diperlukan kesiapan mental, kesabaran, dan keuletan. Tanpa itu semua, baik suami ataupun isteri akan mudah putus asa dan bosan. Hal ini berarti dapat menjadi sebuah kegagalan yang bisa berujung dengan perceraian.

Belum lagi menghadapi perangai atau tingkah laku suami atau isteri yang kadangkala tidak sesuai dengan selera masing-masing. Dapat dimaklumi bahwa dua manusia-apalagi berbeda jenis-tentu berbeda kehendak, berbeda selera. Terlebih-lebih kalau terjadi kemelut dengan berbagai penyebabnya. Ini semua memerlukan kesiapan mental, kesabaran, dan ketabahan untuk menghadapinya. Tanpa ada sifat-sifat tersebut, rasanya sulit mempertahankan keutuhan dalam rumah tangga.

Beban fisik dan mental tatkala memasuki kehidupan rumah-tangga hanya mungkin dimiliki oleh mereka yang siap lahir batin dalam menyongsongnya. Mereka yang telah dewasa saja yang secara umum dapat memikulnya, sedangkan mereka yang belum dewasa, belum siap menerima beban seberat ini. Akan tetapi, dalam kehidupan keseharian di masyarakat bahwa peristiwa perkawinan usia muda sering kali disaksikan, terutama di dalam masyarakat pedesaan dan atau masyarakat berpendidikan rendah. Perkawinan ini alasan klise, yaitu kesulitan ekonomi, serta kebiasaan adat yang terjadi pada keluarga yang merasa malu mempunyai anak gadis yang belum menikah di usia dua belas tahun sampai lima belas tahun bahkan lebih rendah lagi.

Zaman modern seperti sekarang ini, kemerosotan akhlak terutama yang berkaitan dengan pelanggaran seksualitas atau prostitusi, terutama di kota-kota sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan – walaupun belum pada taraf stadium gawat. Bukan rahasia lagi, bahwa pelacuran-resmi atau terselubung-dapat dijumpai secara sporadis, bertebaran di mana-mana bahkan telah memasuki desa. Belum lagi fasilitas yang secara tidak langsung dapat menyeret manusia pada perzinaan, terutama di kota besar. Penantian yang panjang, situasi yang dekaden pada gilirannya juga berdampak negatif, terutama bagi wanita, sering didengar adanya pernikahan sembunyi-sembunyi akibat kecelakaan marriage by accident (hamil di luar nikah) sebuah plesetan dari sebuah gelar.

Laporan Pencapaian Millennium Development Goal's (MDG's) Indonesia 2007 yang diterbitkan oleh Bappenas menyebutkan, bahwa Penelitian Monitoring Pendidikan oleh Education Network for Justice di enam desa/kelurahan di Kabupaten Serdang Badagai (Sumatera Utara), kota Bogor (Jawa Barat), dan Kabupaten Pasuruhan (Jawa

Timur) menemukan 28,10 persen informan menikah pada usia di bawah 18 tahun. Mayoritas dari mereka adalah perempuan yakni sebanyak 76,03 persen, dan terkonsentrasi di dua desa penelitian di Jawa Timur (58,31 persen). Angka tersebut sesuai dengan data dari BKKBN yang menunjukkan tingginya pernikahan di bawah usia 16 tahun di Indonesia, yaitu mencapai 25 % dari jumlah pernikahan yang ada. Bahkan di beberapa daerah persentasenya lebih besar, seperti Jawa Timur (39,43 %), Kalimantan Selatan (35,48 %), Jambi (30,63 %), Jawa Barat (36 %), dan Jawa Tengah (27,84 %).

Demikian juga temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di kawasan Pantura, perkawinan anak mencapai 35 %, 20 persen di antaranya dilakukan pada usia 9-11 tahun. Fakta ini tentu sangat memprihatinkan dan menimbulkan pertanyaan tentang faktor-faktor penyebab maraknya pernikahan di bawah umur di Indonesia. Dan di antara faktor penyebab yang sering diungkap adalah lemahnya peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah pernikahan di bawah umur ini (*Djubaedah, 2019*).

TINJAUAN PUSTAKA

Literatur yang membahas pernikahan di bawah umur di antaranya: buku *Pernikahan Dini Dilema Generasi Extravaganza* karangan Abu al- Ghifari. Buku ini lebih banyak menjelaskan kisah pernikahan dini palsu dan pernikahan dini asli akibat budaya yang berkembang di era sekarang, kemudian dikaitkan dengan dilema generasi extravaganza. Dalam buku ini diuraikan juga bahwa untuk nikah dini memang tidaklah mudah apalagi ketika kondisi ekonomi Indonesia sedang terpuruk (*Rofiq, 2020*).

Karya Mohammad Fauzil Adhim dalam judul buku *Indahnya Pernikahan Dini*. Dalam buku ini diulas bahwa dalam Islam bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan adalah bagi mereka yang berada pada masa syabab ('aqil-baligh sampai pra tiga puluh tahun) dianjurkan untuk segera menikah (*Supeno, 2019*). Di samping itu pernikahan dini, selain dapat mencegah dari perzinahan, lebih jauh dapat membuat kehidupan seksual lebih teratur dan memperoleh legitimasi yang kuat sehingga memungkinkan tercapainya ketenangan emosi yang berguna untuk meningkatkan ketahanan fisik dan kemampuan intelektual (*Ghifari, 2013*).

Dalam buku ini mengulas tentang memberi beberapa nasehat yang didasarkan pada pengalaman pribadi pengarang mengenai hal-hal yang harus dipertimbangkan bila memutuskan untuk menikah pada usia dini. Berdasarkan buku-buku atau pun hasil-hasil penelitian terdahulu, memang telah banyak ditemukan bahasan tentang pernikahan di bawah umur, namun setelah penyusun telusuri, penelitian-penelitian yang telah ada belum spesifik mengkaji tentang ketentuan peraturan perundang-perundangan perkawinan di

bawah umur dalam perspektif hukum Islam. Meskipun demikian, literatur di atas, penyusun akan dijadikan sebagai rujukan, untuk mempertajam analisis yang sedang penyusun lakukan.

Pengertian Perkawinan

Dalam kehidupan di dunia yang indah ini, Allah SWT menciptakan makhluk- makhluk-Nya berpasang-pasangan agar hidup berdampingan, saling mencintai dan berkasih sayang untuk meneruskan keturunan. Lihat firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 1, menjelaskan terjadinya masyarakat adapun ayat tersebut mempunyai artinya, "Tuhan telah menjadikan manusia pertama dari zat (dalam tanah). Dan dari zat itu pula Tuhan menjadikan pasangannya. Dan dari keduanya memancarkan (lahirlah) laki-laki dan perempuan yang banyak". Ayat tersebut juga mempunyai kandungan hukum perkawinan yang berbunyi: "Hai manusia berbaktilah kamu kepada Tuhan yang dengan nama Tuhan itu kamu saling meminta antara laki-laki dan perempuan itu untuk menjadi pasangan hidupnya.

Perkawinan adalah merupakan suatu istilah yang hampir tiap hari didengar atau dibaca dalam media massa. Namun jika ditanyakan apa yang di maksud dengan istilah tersebut, maka orang akan berpikir terlebih dahulu untuk mendapatkan formulasi, walaupun sebenarnya apa yang di maksud dengan istilah itu telah ada dalam pikiran dengan jelas. Sebelum memasuki masalah ini lebih dalam kiranya harus dipahami terlebih dahulu tentang pengertian perkawinan.

Perkawinan menurut bahasa Arab berasal dari kata (النكاح) al- nikah yang bermakna al-wathi' dan al-dammu wa al-tadakhul. Terkadang juga disebut al-dammu wa al-jam'u, atau 'ibarat 'an al-wathi' wa al-'aqd yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.4 Dalam kamus bahasa Indonesia ada dua kata yang menyangkut masalah ini yaitu kawin dan nikah. Kawin menurut bahasa adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; menikah.5 Perkawinan mengandung arti perihal (urusan dan sebagainya) kawin; pernikahan; pertemuan hewan jantan dan betina secara seksual (*Rustanto, 2005*).

Pernikahan yang berasal dari kata nikah mengandung arti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama (*Mardalis, 2016*). Sedangkan pernikahan mengandung arti hal (perbuatan) nikah; upacara nikah. Defenisi perkawinan menurut bahasa bersenggama atau bercampur dalam pengertian majaz orang menyebut nikah sebagai akad, sebab akad adalah sebab bolehnya bersenggama atau bersetubuh (*Wahyudi, 2017*).

Ulama berbeda pendapat tentang arti perkawinan antara lain: Pendapat pertama, menyatakan bahwa nikah arti hakikatnya adalah watha' (bersenggama). Pendapat kedua, menyatakan bahwa

makna hakikat dari nikah adalah akad, sedangkan arti majaznya adalah watha'. Pendapat ketiga, menyatakan bahwa hakikat dari nikah adalah musytarak atau gabungan dari pengertian akad dan watha' (Khalaf, 2016).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan definisi tentang perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2, yaitu: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 diberi definisi perkawinan dengan, Perkawinan adalah "ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Ikatan lahir batin yang di maksud dalam pasal tersebut mempunyai dua pengertian yang berbeda yakni, ikatan lahir dan ikatan batin. Ikatan lahir adalah merupakan ikatan yang kelihatan, ikatan formal sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Ikatan formal ini adalah nyata, baik yang mengikat dirinya, yaitu suami dan isteri, maupun orang lain yaitu masyarakat luas, sedangkan ikatan batin adalah ikatan yang tidak kelihatan secara langsung, merupakan ikatan psikologis yang mengikat suami dan isteri yaitu perasaan cinta dan tanpa paksaan.

Berdasarkan defenisi yang telah tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, masih dapat diperinci dengan tiga bagian yaitu:

- 1) Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri.
- 2) Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal dan sejahtera.
- 3) Ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dapat juga harus dilihat dari beberapa segi antara lain:

- 1) Perkawinan dilihat dari segi hukum.

Dipandang dari segi hukum perkawinan itu merupakan suatu perjanjian. Oleh Q.S. an-Nisa' ayat 21, dinyatakan "...perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat", disebut dengan kata-kata "mitsaaqaan ghaliishaan" juga dapat dikatakan bahwa perkawinan itu sebuah perjanjian dengan alasan:

- a. Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu.
- b. Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan fasakh, syiqaq dan sebagainya.

- 2) Perkawinan dari segi sosial.

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui oleh suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang belum menikah.

- 3) Perkawinan dari segi agama.

Dalam agama, perkawinan dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara pasangan suami isteri atau saling minta menjadi pasangan hidup dengan mempergunakan nama Allah. Menurut pendapat penulis pengertian perkawinan yang diberikan para pakar menunjukkan ada dua sisi penting dari perkawinan, yang pertama perkawinan adalah pengesahan hubungan seksual, dan yang kedua perkawinan adalah sebuah perjanjian.

Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan di usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-undang. Dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.

Berdasarkan pendapat Sarlito Wirawan Sarwono bahwa batas usia dewasa bagi laki-laki 25 tahun dan bagi perempuan 20 tahun, karena kedewasaan seseorang tersebut ditentukan secara pasti baik oleh hukum positif maupun hukum Islam. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa batasan usia dikatakan di bawah umur ketika seseorang kurang dari 25 tahun bagi laki-laki dan kurang dari 20 tahun bagi perempuan. Sedangkan kata di bawah umur mempunyai arti bahwa belum cukup umur untuk menikah.

Setidaknya terdapat dua perspektif untuk menentukan batasan dari pernikahan dini. Pertama diperhatikan dari sisi umum, artinya pernikahan dini adalah pernikahan di bawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Dalam batasan usia pernikahan yang normal – berdasarkan kriteria pernikahan sehat yang dibuat Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) atau yang umum di kenal dengan Keluarga Berencana (KB) – adalah usia 25 tahun untuk laki-laki dan usia 20 tahun untuk perempuan. Dengan demikian pernikahan yang terjadi di bawah usia tersebut dapat dianggap sebagai pernikahan dini.

Jika perspektif yang pertama di atas dilihat berdasarkan batasan usia fisik atau dalam bahasa psikologi disebut dengan Chronological Age (CA). Sementara batasan yang kedua diperhatikan berdasarkan MA atau Mental Age artinya usia mental atau psikis (yang berkisar antara usia 18-40 tahun, seiring perkembangan dan perubahan-perubahan fisik dan

psikologis). Berdasarkan usia psikis yang ditentukan melalui tugas-tugas perkembangan, disebutkan bahwa manakala seseorang telah melalui tugas-tugas perkembangan masa dewasa awal atau dewasa dini, maka ia sudah siap untuk melaksanakan pernikahan, meski ia belum berusia 20 atau 25 tahun. Dengan demikian pernikahan yang terjadi di bawah usia perkembangan tersebut dapat dianggap sebagai pernikahan dini. Dimana salah satu tugas perkembangan dari dewasa awal adalah mengenal lawan jenis secara lebih serius dan siap memasuki jenjang pernikahan.

Dari segi psikologi, sosiologi maupun Hukum Islam Pernikahan dibawah umur terbagi menjadi dua kategori, pertama pernikahan di bawah umur asli yaitu pernikahan di bawah umur yang benar murni dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk menghindarkan diri dari dosa tanpa adanya maksud semata-mata hanya untuk menutupi perbuatan zina yang telah dilakukan oleh kedua mempelai.

Kedua pernikahan di bawah umur palsu yaitu pernikahan di bawah umur yang pada hakekatnya dilakukan sebagai kamufase dari kejahatan perilaku dari kedua mempelai, pernikahan ini hanya untuk menutupi perilaku zina yang pernah dilakukan oleh kedua mempelai.

Hal ini berarti antara anak dan kedua orang tua bersama-sama untuk menipu masyarakat dengan cara melangsungkan pernikahan yang mulia dengan maksud untuk menutupi aib yang telah dilakukan oleh anaknya. Dan mereka berharap agar masyarakat untuk mencium "bau busuk" yang telah dilakukan oleh anaknya bahkan sebaliknya memberikan ucapan selamat dan ikut juga berbahagia.

Dalam Islam batasan usia pernikahan disebut dengan baligh yang diterapkan oleh ulama fiqh. Batas usia yang menjadikan seseorang siap secara biologis untuk melaksanakan perkawinan, bagi laki-laki yang sudah bermimpi keluar mani dan perempuan yang sudah haid, yang demikian dipandang telah siap nikah secara biologis. Akan tetapi dalam perkembangan yang terjadi kemampuan secara biologis tidaklah cukup untuk melaksanakan perkawinan tanpa mempunyai kemampuan secara ekonomis dan psikis.

Secara ekonomis berarti sudah mampu mencari atau memberi nafkah dan sudah mampu memayar mahar, seangkan secara psikis adalah kedua belah pihak sudah masak jiwa raganya. Perkawinan dapat dikatakan ideal jika sudah mempunyai tiga unsur di atas (kemampuan biologis, ekonomis dan psikis), karena ketiga kemampuan tersebut dimungkinkan telah ada pada seseorang ketika sudah berumur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi Perempuan (*Basyir, 2010*).

Pernikahan bukanlah sebagai alasan untuk memenuhi kebutuhan biologis saja yang bersifat seksual akan tetapi pernikahan merupakan suatu ibadah

yang mulia yang diridhoi oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Maka pernikahan tersebut akan terwujud jika diantara kedua belah pihak sudah memiliki tiga kemampuan seperti yang disebutkan di atas dengan kemampuan tersebut maka akan terciptanya hubungan saling tolong menolong dalam memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, saling nasehat menasehati dan saling melengkapi kekurangan masing-masing yang dicerminkan dalam bentuk sikap dan tindakan yang bersumber dari jiwa yang matang sehingga keluarga yang ditinggalkannya akan melahirkan keindahan keluarga dunia yang kekal dan abadi.

Faktor-faktor penyebab pernikahan usia dini

Seperti yang telah diuraikan di atas, maka secara eksplisit faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini tersebut antara lain:

1) Faktor pernikahan atas kehendak orang tua.

Di dalam masyarakat pada umumnya tidak menganggap penting masalah usia anak yang dinikahkan, karena mereka berpikir tidak akan mempengaruhi terhadap kehidupan rumah tangga mereka nantinya. Usia seseorang tidaklah suatu jaminan untuk mencapai suatu kebahagiaan, yang penting anak itu sudah aqil (baligh), aqil (baligh) bagi masyarakat desa ditandai dengan haid bagi perempuan berapapun usianya, sedangkan bagi laki-laki apabila suaranya sudah berubah dan sudah mimpi basah.

Jika orang tua sudah melihat tanda-tanda tersebut pada anaknya, maka orang tua segera mencari jodoh untuk anaknya, lebih-lebih orang tua dari pihak perempuan. Sehingga bagi orang tua perempuan tidak mungkin untuk menolak lamaran seseorang yang datang untuk meminang anaknya meskipun anak tersebut masih kecil. Karena dalam perjodohan ini orang tua berperan lebih aktif, sehingga memberi kesan seakan- akan mencarikan jodoh untuk anaknya adalah merupakan tugas dan tanggung jawab yang sangat penting bagi orang tua. Sehingga banyak kasus bila anak tersebut sudah dewasa, maka mereka akan menentukan sikap dan pilihannya sendiri dengan cara memberontak dan lari.

Akan tetapi orang tua dengan berbagai cara mempertahankan ikatan pertunangan yang sudah lama mereka bina selama bertahun-tahun untuk sampai ke pelaminan. Dan para orang tua yang egois dalam mempertahankan ikatan pertunangan itu mengambil jalan dengan mengklaim anaknya sebagai anak yang tidak berbakti kepada orang tua dan durhaka. Sehingga anak dengan terpaksa menerima perjodohan tersebut, dan anak tersebut akhirnya putus sekolah karena orang tua segera mengawinkannya untuk menjaga segala kemungkinan yang buruk akan terjadi (*Rofiq, 2020*).

2) Kemauan Anak

Banyak anak yang melakukan pernikahan pada

usia dini adalah atas kehendaknya sendiri tanpa ada campur tangan dan dorongan dari orang tua, kenyataan itu disebabkan karena pengaruh lingkungan yang sangat rendah dengan kejiwaan anak, sehingga anak tidak mampu untuk menghindarinya. Kenyataan ini yang membuktikan bahwa pada umumnya masyarakat sebelum melakukan pernikahan mereka terlebih dahulu bertunangan. Dan bagi anak yang belum bertunangan merasa terkucilkan dan kurang dihargai oleh masyarakat. Karena tidak seperti yang lainnya. Di sini peran orang tua hanya bersikap pasif, mereka hanya mengikuti apa yang telah menjadi pilihan anaknya (Djatmiko, 1991).

3) Pengaruh Adat dan Budaya

Pernikahan usia dini sudah menjadi tradisi turun temurun pada suatu wilayah dan sudah menjadi kebanggaan orang tua jika anak-anaknya cepat mendapatkan jodoh, agar dapat dihargai oleh masyarakat. Suatu kebiasaan yang sudah sejak dahulu dan dipandang kolot pada zaman modern, masih tumbuh dan berkembang di masyarakat, contohnya anggapan bahwa anak yang sudah baligh yang belum menikah atau belum mendapatkan jodohnya, dianggap tidak laku atau dianggap sebagai perawan tua. Karena anggapan itulah yang sudah mengakar dalam masyarakat. Dan dikarenakan malu pada masyarakat jika mempunyai anak yang lama mendapatkan jodohnya. Sehingga untuk menutupi rasa malu itu maka orang tua menempuh dua jalan. Pertama menggunakan hak ibunya, kedua dengan cara memotivasi kepada anaknya untuk segera mencari jodohnya agar anaknya segera menikah.

4) Pengaruh Rendahnya Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pisau bedah yang cukup ampuh dan kuat dalam merubah suatu sistem adat dan kebudayaan yang sudah mengakar di masyarakat. Hal ini terkait dengan banyaknya perkawinan usia dini yang terjadi, salah satu faktornya adalah rendahnya tingkat pendidikan. Dan kenyataan inilah yang banyak terjadi sehingga melakukan pernikahan usia dini karena rendahnya tingkat pendidikan bila dilihat dari perkembangan zaman pada saat ini.

5) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang menjadikan manusia bahagia, walaupun bukan jalan satu-satunya. Tetapi ekonomi dapat menentukan kedudukan dan kebahagiaan di dunia. Jika dikaitkan dengan praktek pernikahan usia dini, didapati bahwa faktor ekonomi merupakan alasan pokok bagi orang tua dalam menikahkan anaknya. Tujuan dari orang tua untuk segera menikahkan anaknya agar mereka segera bebas dari tanggung jawabnya sebagai orang tua,

karena pada kenyataannya mereka sudah berumah tangga perekonomiannya masih tergantung pada orang tuanya. Tetapi ada juga sebagian orang tua yang menikahkan anaknya dengan tujuan agar anaknya dapat berfikir secara dewasa. Dewasa di sini artinya agar ia bisa berfikir tentang tanggung jawab dan tidak selalu menggantungkan hidupnya kepada orang tua. Walaupun demikian tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Ada juga yang beranggapan bahwa dengan cepatnya menikahkan anaknya, juga dapat menambah keluarga dan bertambahnya keluarga maka rizki juga bertambah.

6) Faktor Agama

Faktor agama merupakan salah satu penyebab dari pernikahan usia dini, karena mereka hanya tahu sebatasnya saja, tanpa harus mengkaji lebih dalam agama tersebut. Dari keterbatasan itulah orang tua menikahkan anaknya yang masih berusia dini, karena mereka takut anak-anaknya akan terjerumus dalam perbuatan maksiat tanpa mereka memikirkan akibat setelah pernikahan tersebut. Melihat perkembangan zaman dan semakin canggihnya teknologi sehingga masyarakat desapun sudah tak asing lagi dengan acara-acara televisi yang disiarkan, yang hal ini dapat merusak pikiran anak muda. Terbukti di masyarakat desa banyak anak-anak yang terjerumus kedalamnya. Mulai berhubungan dengan obat-obat terlarang seperti narkoba, minuman keras dan semacamnya, sehingga orang tua khawatir merusak agama dan akhlak anak-anak, maka mereka mengambil jalan pintas untuk segera mencari jodoh anaknya dan segera menikahkannya agar mereka tidak terjerumus dan dapat berfikir secara dewasa juga bertanggung jawab dalam rumah tangga.

Dampak Pernikahan usia Dini

Pernikahan usia dini merupakan suatu bentuk perkawinan yang tidak sesuai dengan yang diidealkan oleh ketentuan yang berlaku dimana perundang-undangan yang telah ada dan memberikan batasan usia untuk melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain, perkawinan di usia dini merupakan bentuk penyimpangan dari perkawinan secara umum karena tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan yang telah ditetapkan. Secara sederhana bahwa perkawinan usia dini mengakibatkan sulitnya untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan warrohmah, apabila dibandingkan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh perundangundangan.

Hal ini tidak berarti bahwa perkawinan usia dini dapat dipastikan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, karena perkawinan yang memenuhi persyaratan usiapun pada kenyataannya tidak semuanya dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan di atas. Namun demikian perkawinan usia dini jelas beresiko lebih besar daripada perkawinan yang

telah memenuhi persyaratan usia. Perkawinan usia dini tidak hanya dapat berakibat negatif terhadap kedua belah pihak mempelai, tetapi juga berdampak pada anak hasil perkawinan usia dini, keluarga dan masyarakat.

Kesiapan Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Fiqih

Dilihat dari hukum umum, maka kewajiban dalam memenuhi syarat persiapan pernikahan ditinjau dari fiqih pernikahan, maka setidaknya diukur dalam tiga hal yakni:

1) Kesiapan Ilmu

Kesiapan ilmu adalah kesiapan pemahaman dalam hukum fiqih yang berhubungan dengan pernikahan baik dalam hukum sebelum menikah seperti hukum khitbah atau melamar, hukum pada saat menikah seperti syarat dan rukun aqad nikah dan juga kehidupan setelah menikah yakni hukum nafkah, talak serta ruju'.

Syarat pertama ini didasari dengan prinsip jika fardhu ain hukumnya untuk seorang muslim mengetahui apa saja hukum perbuatan yang dilakukan sehari-hari atau yang akan segera dilakukan.

2) Kesiapan Materi

Yang dimaksud dengan kesiapan materi atau harta terdiri dari dua jenis yakni harta sebagai mahar atau mas kawin dan juga harta sebagai kewajiban laki-laki setelah menikah yakni nafkah suami pada istri untuk memenuhi segala kebutuhan primer, sandang, pangan dan papan. Mengenai mahar sebetulnya bukan mutlak berupa harta akan tetapi juga dapat berupa manfaat yang diberikan suami pada istri seperti mengajarkan ilmu pada istri. Sementara kebutuhan primer adalah wajib diberikan dalam kadar yang layak atau bi al ma'ruf yakni setara dengan nafkah yang diberikan pada wanita.

3) Kesiapan Fisik

Kesiapan fisik khususnya untuk laki-laki adalah bisa menjalani tugasnya sebagai seorang laki-laki alias tidak impoten. Imam Ash Shan'ani dalam kitabnya *Subulus Salam* juz III hal. 109 berkata, "al ba`ah dalam hadits anjuran menikah untuk para syabab di atas, maksudnya adalah jima'. Khalifah Umar bin al-Khaththab pernah memberi tangguh selama satu tahun untuk berobat bagi seorang suami yang impoten (Taqiyuddin An Nabhani, 1990, *An Nizham Al Ijtima'i fi Al Islam*, hal.163).

Hukum Menikah Dini Masih Menuntut Ilmu

Untuk seseorang yang ingin melakukan pernikahan dini seperti saat masih bersekolah atau kuliah, maka ini mengartikan orang tersebut masih menjalani sebuah kewajiban yakni menuntut ilmu. Sementara hukum asla menikah adalah tetap sunnah

untuknya, tidak wajib selama masih bisa menjaga kesucian jiwa dan akhlaqnya serta tidak menjurus pada perbuatan haram meski tidak menikah. Oleh karena itu, hal tersebut harus ditetapkan dalam kaidah aulawiyat atau prioritas hukum yakni wajib harus didahulukan dibandingkan dengan sunnah. ini mengartikan menuntut ilmu masih menjadi prioritas utama dibandingkan menikah.

Namun, apabila tetap ingin melangsungkan pernikahan, maka hukumnya tetap sunnah, tidak wajib akan tetapi orang tersebut dituntut untuk bisa menjalani dua hukum yakni menuntut ilmu dan menikah dalam waktu yang bersamaan dan dilakukan dengan baik serta tidak mengabaikan salah satunya. Selain itu, harus juga diikuti dengan pemenuhan kesiapan pernikahan seperti ilmu, fisik dan harta.

Hukum Pernikahan Dini Untuk Menghindari Maksiat

Sebagai seorang muda yang mungkin tidak bisa menjaga dirinya dan dikhawatirkan bisa terjerumus kedalam perbuatan maksiat yakni zina dalam Islam, maka pernikahan dini hukumnya berubah dari sunnah menjadi wajib untuk menghindarkan orang tersebut dari perbuatan dosa sesuai dengan kaidah syariat (*Ghifari, 2012*).

Hukum pernikahan yang menjadi wajib ini berarti orang tersebut harus sanggup melakukan dua kewajiban yakni menuntut ilmu dan menikah meskipun terasa sulit dilakukan secara bersamaan.

"Dan (orang-orang beriman) adalah orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya." [TQS Al Mu'minun: 8].

Hindun pernah berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, Abu Sufyan (suaminya) adalah seorang lelaki bakhil, dia tidak mencukupi nafkah untukku dan anakku, kecuali aku mengambil hartanya sedang dia tidak tahu." Nabi SAW bersabda, "Ambillah apa yang mencukupi untukmu dan anakmu secara ma'ruf." [Abdurrahman Al Maliki, 1963, As Siyasa Al Iqtishadiyah Al Mutsala, hal. 166].

Tujuan pernikahan dalam Islam pada dasarnya merupakan fitrah yang sudah diberikan oleh Allah SWT dan dianjurkan untuk meneruskan keturunan pada kelangsungan hidup manusia. Akan tetapi, pernikahan dini yang dilakukan pada usia masih belia memang memiliki banyak hal yang mengkhawatirkan dan bisa menimbulkan perceraian dalam pernikahan tersebut. Selain itu, pernikahan dini juga akan berdampak buruk untuk wanita secara biologis belum dewasa dan juga terputusnya dalam mewujudkan segala yang sudah menjadi cita-cita wanita tersebut.

"Janganlah kamu menikahi wanita karena kecantikannya, mungkin saja kecantikan itu membuatmu hina. Jangan kamu menikahi wanita karena harta /

tahtanya mungkin saja harta / tahtanya membuatmu melampaui batas. Akan tetapi nikahilah wanita karena agamanya. Sebab, seorang budak wanita yang shaleh, meskipun buruk wajahnya adalah lebih utama” [HR. Ibnu Majah]

Angka pernikahan dini di Indonesia juga cukup tinggi. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pernah melansir jumlah remaja Indonesia yang sudah memiliki anak, cukup tinggi yakni 48 dari 1000 remaja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 termuat pengertian normatif, bahwa; Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedang dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, ditegaskan bahwa; Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Abidin et al, 1999).

Adapun syarat sahnya perkawinan itu apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang maupun hukum Islam. Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing sedang hukum perkawinan Islam yang dijadikan pedoman sah dan tidaknya perkawinan itu adalah dipenuhinya syarat- syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum agama Islam. Dalam hal ini, hukum Islam mengenal perbedaan antara syarat dan rukun perkawinan. Rukun merupakan sebagian hakikat perkawinan itu sendiri dan jika tidak dipenuhi maka perkawinan tidak akan terjadi (Setiady, 2019).

Rukun perkawinan tersebut antara lain :

- 1) Adanya kedua mempelai
- 2) Adanya Wali dari pihak calon mempelai wanita
- 3) Adanya dua orang saksi
- 4) Adanya shighot akad nikah atau ijab qabul
- 5) Mahar atau Mas kawin (Ichan, 1986).

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu, bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang menghalalkan hubungan suami-isteri. Agar perkawinan yang dilaksanakan tidak menyimpang dari norma hukum yang berlaku, sedapat mungkin dipahami syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab II mulai dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UU. Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menurut norma hukum yang termuat dalam Pasal 6 UU. Nomor 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan harus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Sanusi, 2010).

Syarat persetujuan yang diatur Pasal 6 UU. Nomor 1 Tahun 1974, bertujuan menghindari terjadinya kawin paksa guna mewujudkan kesukarelaan. Sehingga perkawinan yang dilangsungkan, benar-benar didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak calon mempelai. Perkawinan yang didasarkan atas persetujuan dimaksud, merupakan aplikasi dan implementasi dari perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Kemudian di dalam rumusan Pasal 7 UU. Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (6).

Bagi seseorang pria yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, dapat melangsungkan perkawinan apabila memperoleh izin dari kedua orang tua. Namun apabila usia calon mempelai sudah melewati batas usia maksimal yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) UU. Nomor 1 Tahun 1974, secara *ex officio* tidak memerlukan lagi izin kedua orang tua.

Terhadap perkawinan dibawah umur menurut Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 UU. Nomor 1 Tahun 1974, berlaku syarat tambahan yakni harus terlebih dahulu memperoleh dispensasi dari Pengadilan (Agama) atau pejabat lain berwenang. Betapa berat dan berbelit-belitnya persyaratan perkawinan dimaksud, menjadi salah satu faktor pendorong seseorang melakukan perkawinan dibawah umur mengakibatkan juga perkawinan dibawah umur dengan suatu harapan bahwa yang penting dapat tercapai tujuan perkawinan.

Pada prinsipnya tujuan perkawinan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan berorientasi pada terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU. Nomor 1 Tahun 1974). Sedang menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah.

Tujuan perkawinan menurut hukum Adat adalah merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan keluarga yang bersangkutan. Disamping itu, ada kalanya suatu perkawinan merupakan sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah jauh atau retak, ia merupakan saran pendekatan dan perdamaian antar kerabat dan begitu pula dengan perkawinan itu bersangkut paut dengan masalah kedudukan, harta kekayaan dan masalah pewa Tujuan perkawinan dalam Islam bukan semata-mata kesenangan lahiriah melainkan membentuk suatu lembaga, dimana kaum pria dan wanita dapat memelihara diri, kesehatan dan perbuatan tak senonoh, melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan manusia, serta memenuhi kebutuhan seksual yang wajar dan diperlakukan untuk menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan (*Hadikusuma, 2013*).

Mengenai fungsi dan tujuan perkawinan dalam Islam, dapat diperinci sebagai berikut:

- a) Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan biologis dan seksual yang sah dan benar.
- b) Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan.
- c) Cara untuk memperoleh keturunan yang sah.
- d) Menduduki fungsi sosial.
- e) Mendekatkan hubungan antara keluarga dan solidaritas kelompok.
- f) Merupakan perbuatan menuju ketaqwaan.

- g) Merupakan suatu bentuk ibadah, yakni pengabdian kepada Allah dan mengikuti Rasul Saw (*Setiady, 2019*).

Perkawinan bukanlah sebagai alasan untuk memenuhi kebutuhan biologi saja yang bersifat seksual akan tetapi, perkawinan merupakan suatu ibadah yang mulia yang diridhoi oleh Allah SWT dan Rasul-Nya maka perkawinan tersebut akan terwujud jika diantara kedua belah pihak sudah memiliki tiga kemampuan seperti yang disebutkan diatas dengan kemampuan tersebut maka, akan terciptanya hubungan saling tolong menolong dalam memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, saling nasehat menasehati dan saling melengkapi kekurangan masing-masing yang dicerminkan dalam bentuk sikap dan tindakan yang bersumber dari jiwa yang matang sehingga keluarga yang ditinggalkannya akan melahirkan keindahan keluarga dunia yang kekal dan abadi.

Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur.

antara lain:

- 1) Perkawinan atas Kehendak Orang Tua

Pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang terjadi di masyarakat disebabkan faktor orang tua yang menikahkan anaknya dengan paksa atau dengan memalsukan umurnya. Sebenarnya itu merupakan tindakan kurang bijaksana menurut Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sesuai dengan ketentuan dalam pasal 6 ayat (1) yang berbunyi "perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai".

Walaupun orang tua (wali) mempunyai hak untuk menikahkan anaknya dengan paksa, tapi mereka (orang tua / wali) tidak sewenang-wenang untuk menentukan pilihan tanpa harus memilih pertimbangan dahulu dari anak-anaknya.

Menurut penulis proses perkawinan harus lewat kerelaan atau persetujuan dari kedua orang calon mempelai (menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (2)) karena setiap perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan akan akan menimbulkan akibat yang sangat rawan atau sensitive untuk membina kehidupan rumah tangga sehingga menyebabkan tujuan perkawinan tidak tercapai.

Sedangkan hukum Islam memang mengakui adanya hak *ijbar* yang dimiliki oleh orang tua (wali) untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. anak yang dinikahkan secara biologis sudah dikatakan *baligh*, karena mereka pada umumnya telah mengalami tanda-tanda kedewasaan, seperti *haid* bagi perempuan dan *mimpi basah* bagi laki-laki. Sedangkan umur ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) . namun karena psikologis calon mempelai tersebut belum tentu dewasa karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa (Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1).

Hak perwalian orang tua yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 50 ayat (1) yang bunyinya bahwa “ anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan walinya. Tetapi kenyataan yang terjadi pada masyarakat pada umumnya wali nikah dari perempuan adalah orang tua keduanya sendiri selama ia masih hidup. Sementara itu, ada juga orang tua kandung tidak mau menjadi wali nikah anaknya dan diserahkan kepada keluarga lainnya.

2) Faktor Kemauan Anak

Faktor atas kemauan anak dalam perkawinan di bawah umur menurut pengamatan penulis, karena adanya pengaruh lingkungan disekitarnya. Dikarenakan banyak anak-anak yang seusianya atau teman-teman mereka yang sudah menikah, dan akhirnya merekapun terpengaruh untuk ikut-ikutan menikah disebabkan mereka takut dikatakan tidak laku. Faktor kemauan anak ini terkadang bukan keinginan sendiri atau panggilan dari nalurinya, namun dipengaruhi oleh faktor dari luar seperti keinginan atau rayuan dari orang tua dan cibiran dari masyarakat disekitarnya. Dan faktor kemauan anak itu masih ada hubungannya dengan hak ijab (orang tua/wali) yang menjadi pembela keduanya adalah siapa yang berhak menentukan pilihannya. Jika atas kemauan anak, maka anak itu sendiri yang menentukan pilihannya, sedangkan orang tua hanya bersikap pasif saja, jika hak ijab atau perjodohan orang tua, maka yang berhak menentukan pilihan adalah orang tuanya.

3) Faktor Adat dan Budaya

Praktek perkawinan di bawah umur yang ada pada masyarakat, menurut penulis merupakan tradisi yang sudah dalam beberapa keluarga. Dengan adanya anggapan-anggapan masyarakat tentang arti sebuah perkawinan, yang menurut mereka merupakan suatu hal yang sangat berarti dalam kehidupan masyarakat tanpa melihat hakekat dan tujuan sebuah perkawinan yang lebih dalam lagi, dimana hal itu akan membawa mereka kepada suatu paradigma yang sebenarnya menyulitkan mereka, seperti adanya anggapan-anggapan masyarakat bagi anak yang belum menikah dengan kata-kata tidak laku, perawan tua, sok jual mahal dan lain-lain. Dan semua itu merupakan bagi seorang wanita yang lama mendapatkan jodoh atau lama menikahkannya.

Adanya tradisi ini tidak mudah diubah dengan adanya semangat pendidikan dan kesadaran agama yang tinggi serta peningkatan ekonomi, karena tidak bertentangan dengan agama Islam yang membolehkan atau menganjurkan umatnya untuk segera menikah,

jika sudah mempunyai kemampuan dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tidak melarang mutlak. Ini terbukti karena Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 masih memberikan kelonggaran untuk perkawinan di bawah umur yaitu dengan jalan meminta dispensiasi dari Pengadilan Agama (PA).

Dengan demikian penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Undang- Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak mutlak dalam memberikan suatu ketentuan, sehingga tidak heran jika banyak terjadi pelanggaran, lebih-lebih fase umur perkawinan.

4) Faktor pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan sebagai salah satu faktor pelaksanaan perkawinan di bawah umur. Menurut penulis adalah merupakan suatu kewajiban, karena pada umumnya seseorang yang berpendidikan rendah akan berpikir sempit dan kurang maju serta jauh dari pertimbangan-pertimbangan.

Namun sebaliknya, orang yang berpendidikan tinggi akan mempunyai pola berpikir yang lebih luas dan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan dan untuk menentukan keputusan melalui pemikiran yang matang dan jeli, apalagi dalam menentukan suatu perkawinan dimana perkawinan tersebut adalah suatu pondasi dari kehidupan masyarakat. Namun, secara logika bahwa perkawinan yang dilakukan oleh orang yang berilmu atau berpendidikan akan lebih bijaksana dalam bertingkah laku dan berpikir sehingga tujuan dari perkawinan akan lebih mudah tercapai.

Dengan demikian, maka pelaksanaan perkawinan di bawah umur suatu bukti bahwa mereka yang belum bisa berpikir secara bijaksana dan luas, karena mereka melakukan perkawinan di bawah umur rata-rata berpendidikan rendah.

Akibat dari sempatnya pola pikir mereka dan kurangnya pertimbangan- pertimbangan untuk melakukan perkawinan maka akan mempengaruhi kehidupan rumah tangga, dan jika didalam rumah tangganya menemukan permasalahan- permasalahan mereka tidak dapat memecahkan secara sendiri, dan melibatkan orang tua atau pihak ketiga.

5) Faktor ekonomi

Adanya faktor ekonomi dalam pelaksanaan perkawinan di bawah umur Di masyarakat lebih merupakan pelengkap dan bukan merupakan tujuan utama untuk menikahkannya anaknya, karena dalam kenyataan yang ada mereka yang sudah berkeluarga atau sudah berumah tangga, ekonominya masih tergantung kepada orang tuanya. Hal ini terbukti, karena mereka belum mempunyai kemampuan ekonomi dan kematangan jiwa.

Dari praktek perkawinan di bawah umur tersebut semata-mata hanya tujuan orang tua agar mereka bahagia dan lega karena sudah menikahkannya anaknya,

walaupun secara ekonomi masih bergantung kepada orang tua.

Namun Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa : kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, (2) dan kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus.

Dengan demikian, jelas bahwa sebenarnya orang tua sudah tidak punya kewajiban lagi untuk memelihara dan mendidik, lebih-lebih memberi nafkah karena Ia sudah menikah. Akan tetapi, yang terjadi dimasyarakat pada umumnya orang tua masih ikut campur dalam ekonomi rumah tangga anaknya.

Menurut penulis hal yang seperti itu, akan membuat anak tersebut lambat untuk berfikir dewasa dan kurang bertanggung jawab dan akan menjadikan anak sulit untuk cepat mandiri, juga melalaikan keluarganya.

Dari ketergantungan ekonomi bagi mereka yang sudah berkeluarga, juga dapat menjadi pendorong bagi anak-anak untuk segera menikah karena mereka merasa diperhatikan dan kesempatan menguntungkan bagi yang malas bekerja. Dapat kita lihat bahwa perkawinan tersebut hanya sekedar untuk melampiaskan nafsu belaka, dan tanpa terbebani oleh tanggung jawab dalam memberi nafkah kepada keluarga.

Akan tetapi perlu menulis ingatkan bahwa ada juga mereka yang menikah di usia di bawah umur karena tidak bias melanjutkan sekolah disebabkan tidak mempunyai biaya dan kurangnya dorongan dari orang tua, akhirnya mereka terpaksa harus menikah agar tidak menjadi bahan pembicaraan atau gunjingan masyarakat.

6) Faktor agama

Masyarakat pada umumnya menganut agama Islam. Akan tetapi, mereka belum sepenuhnya menjalankan rukun islam.

Selain itu, faktor agama juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan perkawinan di bawah umur karena dalam Islam tidak ada larangan perkawinan di bawah umur sehingga sebagian masyarakat berpendapat hal itu merupakan tindakan semata-mata untuk melestarikan sunnah Rasulullah dan masyarakat menjadikan perkawinan Rasulullah dengan Siti Aisyah sebagai pedoman bagi mereka dalam melakukan perkawinan.

Bagi masyarakat perkawinan bukanlah merupakan hal yang sulit dan bukan termasuk perbuatan dosa, jika harus melanggar Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, mengenai batas usia perkawinan. Disamping itu, juga masyarakat kurang

mengenal tentang aturan-aturan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tersebut.

Adapun perkawinan Rasulullah dengan Siti Aisyah yang dijadikan pedoman oleh masyarakat dalam melaksanakan perkawinan di bawah umur. Menurut penulis disebabkan karena mereka tidak mengerti atau tidak tahu hikmah dibalik perkawinan Rasulullah dengan Siti Aisyah.

Lebih lanjut penulis melihat bahwa praktek perkawinan di bawah umur tersebut lebih cenderung sebagai tradisi ketimbang komite religious dalam rangka melestarikan keteladanan perkawinan Rasulullah dengan Siti Aisyah, namun hal ini tidak mudah dihilangkan oleh semangat pendidikan, peningkatan ekonomi atau undang-undang formal.

Meskipun telah mulai peningkatan pendidikan seperti sarjana-sarjana muda semakin banyak dan semakin banyaknya berdiri sekolah. akan tetapi, mereka masih banyak yang terbukti melakukan perkawinan di bawah umur dimasyarakat.

Menurut penulis bahwa perkawinan di bawah umur dalam konteks sekarang kurang atau bahkan tidak cocok lagi untuk dilaksanakan, karena dalam mengemudikan bahtera rumah tangga akan menimbulkan berbagai masalah yang harus dihadapi apalagi di era globalisasi sekarang ini, di mana persaingan begitu ketat terutama di bidang ekonomi. Walaupun secara yuridis perkawinan di bawah umur yang dilaksanakan di bawah umur 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan dianggap sah, hanya saja dari segi kedewasaan (psikologi) atau sosiologi ekonomi masih diragukan dan akan menimbulkan permasalahan yang kompleks nantinya dalam kehidupan rumah tangganya.

Sejalan dengan ajaran Islam, menganjurkan perkawinan bagi mereka yang sudah mampu tanpa member batasan usia, akan tetapi Islam juga menganjurkan hendaknya dilakukan oleh orang yang sudah mempunyai kemampuan baik dari berbagai aspek kehidupan juga kemampuan yang dipengaruhi oleh adanya kedewasaan dan kematangan baik jiwa dan umur seseorang, walaupun tidak selamanya.

Oleh karena itu, menurut hemat penulis berdasarkan kenyataan yang ada bagi mereka yang melakukan perkawinan di usia di bawah umur masih jauh dari taraf kematangan (mayoritas) baik secara fisik biologis, mental, psikologis dan ekonomi.

Perkawinan di bawah umur merupakan suatu bentuk perkawinan yang tidak sesuai dengan yang di idealkan oleh ketentuan yang berlaku di mana perundang- undangan yang telah ada dan memberikan batasan usia untuk melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain, perkawinan di usia muda merupakan bentuk penyimpangan dari perkawinan yang telah ditetapkan.

Secara sederhana bahwa perkawinan usia di bawah umur mengakibatkan sulitnya untuk mewujudkan

tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan warohmah, apabila dibandingkan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh perundang-undangan.

Hal ini tidak berarti bahwa perkawinan usia di bawah umur dapat dipastikan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, karena perkawinan yang memenuhi persyaratan usiapun pada kenyataannya, tidak semuanya dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan diatas. Namun demikian, perkawinan usia muda jelas beresiko lebih besar daripada perkawinan yang telah memenuhi persyaratan usia. Perkawinan usia muda tidak hanya dapat berdampak positif dan negative terhadap kedua belah pihak mempelai.

KESIMPULAN

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur, yaitu faktor adat dan budaya, faktor ekonomi, faktor agama, faktor pendidikan, faktor dijodohkan oleh kedua orang tua, dan faktor kemauan anak.

Perkawinan di bawah umur ditinjau dari hukum Islam hanya dipersyaratkan telah mencapai baligh antara antara kedua calon suami-isteri, sebagaimana secara tegas dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) Sedangkan perkawinan di bawah umur ditinjau dari hukum adat tidak menentukan batasan usia atau umur tertentu bagi orang yang melaksanakan perkawinan.

Adapun dampak yang ditimbulkan oleh perkawinan di bawah umur, yaitu berdampak positif dan negative terhadap kedua belah pihak mempelai seperti dalam kehidupan rumah tangga baik kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Selain itu juga, adanya upaya pencegahan perkawinan di bawah umur.

Berkenaan dengan beberapa kesimpulan di atas, dipandang perlu diajukan saran sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dalam rangka menekan terjadinya perkawinan dibawah tangan sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi tujuan perkawinan maka perkawinan tersebut seharusnya dilaksanakan dengan adanya persiapan mental, spiritual dengan niat-niat suci. Dalam hal ini mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah
2. Pemerintah yang berwenang perlu secara rutin melakukan penyuluhan dengan tokoh agama dan masyarakat tentang Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan menyangkut hukum adat setempat terutama pasal 7 ayat (1) yaitu usia perkawinan harus dipahami secara baik, agar tidak melakukan diskriminasi perkawinan dalam lingkungan keluarga

Saran-saran untuk untuk kegiatan pengabdian masyarakat lebih lanjut untuk menutup kekurangan

ataupun lebih mensukseskan pemberdayaan masyarakat. Tidak memuat saran-saran di luar hasil kegiatan atau tidak terkait kegiatan yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin S. dan Aminuddin, 1999. *Fiqh Munakahat 1*. CV. Pustaka Setia: Bandung. Setiady. T., 2019. *Intisari Hukum Adat Indonesia: Dalam Kajian Kepustakaan*. Alfabeta: Bandung.
- Ahmad Rofiq, 2020. *Hukum Islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Bakri A. J., 1996. *Konsep Maqasid asy-Syari'ah Menurut asy-Syatibi*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Basyir, A. A., 2010. *Hukum Perkawinan*. Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta.
- Dolin Novia Rustanto, "Pernikahan Dini di Daerah Kabupaten Sleman (Studi Analisis terhadap Faktor-faktor Penyebab dan Dampak Negatifnya)", Skripsi tidak diterbitkan. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta tahun 2005, hlm. 63-64.
- Ghifari. A. A., 2013. *Pernikahan Dini Dilema Generasi Extravaganza*. Mujahid Pres : Bandung.
- Hadi Supeno, 'Gunung Es: Perkawinan Anak', dalam www.kpai.go.id , diakses tanggal 2 Agustus 2019.
- HadikusumaH. H., 2013. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Mandar Maju: Bandung.
- Ichan, A., 1986. *Hukum Perkawinan bagi yang beragama Islam: Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum*. Paradia Paramita: Jakarta.
- Khallaf, A. W., 2016. *Ilmu Usul al-Fiqh*, alih bahasa oleh K.H. Masdar Helmy. Gema Risalah Press: Bandung
- Mardalis, 2016. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Nasution, B. J., dan Warijati, S., 2017. *Hukum Perdata Islam (Kompetisi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Wakaf dan Shadaqah)*. Mandar Maju: Bandung.
- Neng Djubaedah, N., 2019. *Pornografi Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*. Prenada Media: Jakarta.
- Rofiq, A., 2020. *Hukum Islam di Indonesia*. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Sanusi, S. T., 2010. *Fikih Rumah Tangga: Perspektif Al-Quran Dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*. Elsas: Tangerang.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT. Visimedia: Jakarta
- Wahyudi, Y., 2017. *Usul Fiqh Versus Hermenitika*. Pesantren Nawesea Press: Yogyakarta.